



PUTUSAN

Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG MARISA, yang diwakili oleh Pemimpin
Cabang Abdul Azis Setiawan, berkedudukan di Komplek
Marisa *Bussines Center*, Blok A.9 - A.11, Jalan Jenderal
Sudirman, Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Alfred Bobihoe dan kawan, Para
Pegawai pada PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Marisa, beralamat di Komplek Marisa
Bussines Center, Blok A.9 – A.11, Jalan Jenderal Sudirman,
Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

STENLY TOOY, bertempat tinggal di Desa Telaga Biru,
Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Pither Bofe, S.H., pada Kantor
Hukum Pither & Rekan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi,
Depan Polsek, Desa Trikora, Kecamatan Popayato,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato telah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 006/ARA/BPSK-Kab-Pohuwatu/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Konsumen adalah Pemohon yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak Nomor 9A tanggal 13 Oktober 2005 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan pihak PT Bank BRI Cabang Marisa bersalah dan tidak cermat atau lalai dalam memenuhi unsur kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada konsumen;
5. Menyatakan pihak Bank BRI Cabang Marisa bersalah dalam mengambil atau keputusan dan atau kebijakan untuk melelang melalui KPNKL Gorontalo barang jaminan sehingga merugikan pihak konsumen dalam hal ini saudara konsumen Stenly Tooy;
6. Menghukum Pelaku Usaha PT Bank BRI Cabang Marisa membayar kerugian kepada konsumen Stenly Tooy sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konsumen membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar dan sah serta beriktikad baik;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/ARA/BPSK-Kab-Pohuwatu/IX/2018 tanggal 5 September 2018;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar., tanggal 4 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi beserta alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 27/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN Mar. tanggal 4 Januari 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan adalah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang benar dan sah serta beriktikad baik;

3. Mmembatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 006/ARA/BPSK-Kab-Pohuwato/IX/2018 tanggal 5 September 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Marisa telah salah menerapkan hukum menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato Nomor 006/ARA/BPSK-Kab-Pohuwato/IX/2018 tanggal 5 September 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun pengajuan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang namun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas modal kerja sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 A tanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Boki Bahmid, S.H. Notaris di Pohuwato yang dilakukan perpanjangan dan suplesi kredit berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 4 Oktober 2007, Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 24

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 34 tanggal 28 Oktober 2010, dalam hal ini Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Tergugat/Termohon Keberatan selaku Debitur ternyata pula pihak Tergugat/Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas modal kerja tersebut atau telah berhenti membayar;

- Bahwa perkara mengenai wanprestasi adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu:
 1. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Pasal 1 angka (8) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan mengenai sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG MARISA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar. tanggal 4 Januari 2019 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 006/ARA/BPSK-Kab-Pohuwato/IX/2018 tanggal 5 September 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG MARISA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar., tanggal 4 Januari 2019 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 006/ARA/BPSK-PDG/ARBT/III/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari
A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	: <u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)